



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dimana pengelolaan pasar Daerah menjadi kewenangan Sub Dinas Pasar Daerah Dinas Pendapatan ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar serta guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut pengelolaan pasar daerah di Kabupaten Demak, dipandang perlu membentuk Kantor Pengelolaan Pasar Daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut buruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dearah Tingka II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN , SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN DEMAK

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Kantor Pengelolaan Pasar Daerah adalah Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Demak;
- e. Kewenangan adalah hak kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara;
- g. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II ...

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Demak sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kantor Pengelolaan Pasar Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pasar daerah .
- (2) Kantor Pengelolaan Pasar Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Kantor Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai tugas mengelola dan mengolah administrasi pendapatan pasar, penataan dan pengaturan sarana dan prasarana pasar, kebersihan dan ketertiban pasar serta melakukan pembinaan pasar-pasar lainnya.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Pengelolaan Pasar Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Merencanakan, memungut dan menagih serta mengadminisitrasikan pendapatan pasar ;
- c. Penataan dan pengaturan sarana dan prasarana pasar ;
- d. Pengelolaan kebersihan pasar dan lingkungan sekitarnya termasuk perijinan ;
- e. Menerbitkan perijinan dan memberikan pelayanan umum ;
- f. Melakukan urusan tata usaha .

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pendapatan Pasar ;
- d. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar ;
- e. Seksi Kebersihan dan Ketertiban .

Bagian

Bagian Kedua
Kepala Kantor
Pasal 7

Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Daerah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang keuangan, administrasi kepegawaian dan tugas-tugas umum .

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan ;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pengelolaan urusan surat menyurat dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat
Seksi Pendapatan Pasar
Pasal 10

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas pokok mengelola dan mengolah administrasi pendapatan pasar .

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendapatan Pasar mempunyai fungsi :

- a. merencanakan teknis pemungutan retribusi pasar ;
- b. merencanakan sistem dan mekanisme penagihan pendapatan pasar ;
- c. mengadministrasikan pendapatan pasar .

Bagian Kelima
Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
Pasal 12

Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas pokok melakukan penataan dan pengaturan sarana dan prasarana pasar .

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penataan sarana dan prasarana pasar ;
- b. Melakukan pengaturan sarana dan prasarana pasar ;
- c. Melakukan perencanaan, pengembangan serta inovasi sarana dan prasarana pasar .

Bagian ...

Bagian Keenam
Seksi Kebersihan dan Ketertiban
Pasal 14

Seksi Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok mengelola kebersihan pasar dan lingkungan sekitarnya serta penertiban tempat dan ijin kios / dasaran .

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Kebersihan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengelolaan terhadap kebersihan pasar dan lingkungan sekitarnya ;
- b. Melaksanakan kegiatan perijinan dan memberikan pelayanan umum ;
- c. Melaksanakan ketertiban dan keamanan pasar dan lingkungannya ;
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap pedagang pasar .

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dari dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 17

Setiap pimpinan suatu organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas .

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 21

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 22 ...

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 23

Bagan susunan organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Demak adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran VII Bagian Kedelapan yaitu Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kab. Demak
dengan Keputusan No. 41/KEP.DPRD/2002
tanggal 2 Desember 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

Drs. TAFTA ZANI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 041 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan potensi daerah.

Bahwa pasar sebagai satu kesatuan yang terdiri dari los dan bangunan/lapangan yang disediakan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli dan atau perdagangan atau menjalankan suatu usaha adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar yang selama ini pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang pengelolaan pasat di Kabupaten Demak maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Demak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 27 : Cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN PASAR DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENGELOLAAN PASAR DAERAH
KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK


Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH